



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2019

TENTANG

**TATA CARA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DARI PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas penyelesaian Piutang Negara di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu diatur mekanisme pengurusan Piutang Negara secara optimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5540);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 556);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan, dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

2. Piutang Macet adalah piutang negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pengurusannya terdapat pembebanan sanksi administrasi berupa denda, dan besaran pembebanan ditetapkan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah Piutang Negara jatuh tempo berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyerah Piutang adalah Instansi Pemerintah, Lembaga Negara, atau Badan Usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Negara atau dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyerahkan pengurusan Piutang Negara.
4. Penanggung Hutang adalah badan dan/atau orang yang berhutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun, termasuk badan dan/atau orang yang menjamin penyelesaian seluruh hutang Penanggung Hutang.
5. Penjamin Hutang adalah badan dan/atau orang yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh hutang Penanggung Hutang.
6. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.
7. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kepada pihak pemohon atau pemegang izin usaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
8. Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat SP3N adalah surat yang diterbitkan oleh Panitia, berisi pernyataan menerima penyerahan pengurusan Piutang Negara dari Penyerah Piutang.
9. Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Panitia, yang memuat jumlah hutang yang wajib dilunasi oleh Penanggung Hutang.

10. Surat Paksa adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Panitia Cabang kepada Penanggung Hutang untuk membayar sekaligus seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal diberitahukan.
11. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian hutang.
12. Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Hutang yang tidak dilakukan pengikatan sebagai jaminan hutang namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian hutang.
13. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Negara/Daerah atau Piutang Perusahaan Negara/Daerah dari Pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Perusahaan Negara/Daerah.
14. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Negara/Daerah atau Piutang Perusahaan Negara/Daerah dengan menghapuskan hak tagih dan/atau harta kekayaan lain yang dilakukan dalam rangka penyelesaian hutang.
15. Laporan Hasil Produksi adalah dokumen yang memuat data hasil penebangan pohon yang direncanakan ditebang pada blok kerja tahunan atau petak kerja tebangan yang ditetapkan.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh Pemeriksa Piutang Negara guna memperoleh informasi dan/atau bukti-bukti dalam rangka penyelesaian Piutang Negara.
17. Piutang Negara yang Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah Piutang Negara yang untuk sementara belum dapat ditagih karena alasan-alasan tertentu.

18. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
20. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
21. Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja/Kepala Unit Kerja adalah Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Biro/Kepala Pusat/Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Dinas Kabupaten/Kota, Provinsi yang disertai tugas bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. Pengakuan dan Pengukuran Piutang Negara;
- b. Penyerahan Pengurusan Piutang Negara yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih;
- d. Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat dan Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak; dan
- e. Pelaporan Piutang Negara.

BAB II

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PIUTANG NEGARA

Pasal 3

- (1) Piutang Negara diakui pada saat kewajiban belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan satuan kerja.

- (2) Pengakuan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
- a. terbitnya SPP;
 - b. surat ketetapan pejabat berwenang sebagai pengganti SPP;
 - c. Laporan Hasil Produksi tercatat dalam sistem elektronik;
 - d. kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. surat penagihan.

Pasal 4

Pengukuran Piutang Negara pendapatan disajikan sebesar:

- a. nilai pokok; atau
- b. nilai pokok beserta denda.

BAB III

PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Bagian Kesatu

Penyerahan Pengurusan Piutang Negara

Pasal 5

- (1) Piutang Negara yang berasal dari PNBPN terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, ongkos, dan/atau beban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan.
- (2) Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila piutang sudah jatuh tempo tidak dilunasi oleh Penanggung Hutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sebab apapun yang menimbulkan piutang, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib melakukan penagihan dan peringatan tertulis atau somasi kepada Penanggung Hutang.

- (3) Penagihan dan peringatan tertulis atau somasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggat waktu masing-masing somasi 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Piutang Negara telah dinyatakan macet, pengurusan penagihan piutang diserahkan kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja kepada KPKNL setempat.
- (2) Sebelum menyerahkan pengurusan penagihan Piutang Negara kepada KPKNL, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja terlebih dahulu melakukan verifikasi atas dokumen Piutang Negara terkait, berikut lampirannya.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam resume.

Pasal 7

- (1) Piutang Negara dalam satuan mata uang asing tetap dihitung dalam satuan mata uang asing.
- (2) Dalam hal Piutang Negara berupa satuan mata uang asing dan pembayaran hutang ke rekening Kantor Pelayanan dalam mata uang rupiah, perhitungan pembayaran menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat dana efektif diterima.
- (3) Dalam hal Piutang Negara berupa satuan mata uang rupiah dan satuan mata uang asing dan terdapat pembayaran dalam satuan mata uang tertentu, perhitungan pembayaran didahulukan terhadap satuan mata uang yang sama.
- (4) Dalam hal kurs tengah Bank Indonesia tidak tersedia untuk satuan mata uang asing tertentu, nilai kurs yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah kurs valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat dan dikalikan kurs tengah Bank Indonesia atas rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku untuk kurun waktu yang sama.

Pasal 8

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Piutang Negara dapat dihitung dan ditetapkan dalam satuan mata uang Rupiah dalam hal sebelum pengurusan Piutang Negara diserahkan kepada KPKNL setelah ada kesepakatan antara Penyerah Piutang dengan Penanggung Hutang atau telah ada persetujuan dari Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Penyerah Piutang.

Bagian Kedua

Proses Penyerahan Pengurusan Piutang Negara

Pasal 9

- (1) Dalam hal Piutang Negara sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja wajib menyerahkan pengurusan Piutang Negara disertai dokumen kepada KPKNL setempat, dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri cq. Sekretaris Jenderal;
 - b. Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait; dan
 - c. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja kepada KPKNL disertai:
 - a. resume; dan
 - b. dokumen.

Pasal 10

- (1) Resume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berisi:
 - a. identitas Penyerah Piutang;
 - b. identitas Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang;
 - c. bidang usaha Penanggung Hutang;

- d. keadaan usaha Penanggung Hutang pada saat diserahkan;
 - e. dasar hukum terjadinya piutang;
 - f. jenis Piutang Negara;
 - g. sebab-sebab piutang dinyatakan macet;
 - h. rincian hutang yang terdiri dari saldo hutang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya; dan
 - i. daftar Harta Kekayaan Lain.
- (2) Isi resume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i ditandatangani oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja penyerah piutang.

Pasal 11

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang;
- b. rekening koran, prima nota, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti tagihan, dan/ atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya piutang;
- c. surat menyurat yang telah dilaksanakan untuk penyelesaian hutang;
- d. foto copy surat penagihan dan peringatan tertulis atau somasi kepada Penanggung Hutang;
- e. akta Pendirian Perusahaan, berikut susunan direksinya dalam hal Penanggung Hutang yang berbadan hukum;
- f. Keputusan Pemberian Hak Konsesi Hak Pengusahaan Hutan atau Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dan izin lainnya; dan
- g. bukti rincian piutang meliputi :
 - 1. Tunggakan iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi, dokumen yang dilampirkan yaitu:

- a) akta pendirian perusahaan saat memperoleh hak pengusahaan hutan berikut susunan direksi dan komisisarisnya;
 - b) keputusan penunjukan selaku pemegang hak konsesi hak pengusahaan hutan atau hak pemanfaatan hasil hutan, izin pemanfaatan kayu, dan izin lainnya;
 - c) SPP iuran izin usaha pemanfaatan hasil hutan atau provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi;
 - d) bukti rincian tunggakan;
 - e) keputusan tentang terjadinya kerugian negara; dan
 - f) surat-surat penagihan kepada Penanggung Hutang.
2. Tagihan atas pelanggaran eskploitasi hutan, dokumen yang dilampirkan yaitu :
- a) keputusan pemberian hak konsesi hak pengusahaan hutan atau hak pemanfaatan hasil hutan, izin pemanfaatan kayu, dan izin lainnya;
 - b) akta pendirian perusahaan pada saat memperoleh hak pengusahaan hutan atau hak pemanfaatan hasil hutan, izin pemanfaatan kayu dan izin lainnya;
 - c) foto atau peta udara yang menunjukkan blok-blok dan batas konsesi;
 - d) laporan hasil pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan di lapangan;
 - e) keputusan tentang terjadinya kerugian negara;
 - f) surat penjatuhan sanksi denda;
 - g) surat penagihan kepada Penanggung Hutang; dan
 - h) data atau dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Penyerah Piutang.

Pasal 12

Dalam keadaan kahar Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja dapat menyerahkan pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan dilampiri:

- a. dokumen pengganti, daftar nominatif Penanggung Hutang atau rekapitulasi dan/atau data pendukung yang menunjukkan adanya dan besarnya piutang; dan
- b. laporan kepada kepolisian atau keterangan dari pejabat yang berwenang tentang dokumen yang hilang musnah karena keadaan kahar.

Pasal 13

Daftar nominatif Penanggung Hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a memuat informasi:

- a. identitas para Penanggung Hutang yang meliputi nama dan alamat;
- b. sisa hutang masing-masing Penanggung Hutang yang akan dihapuskan;
- c. tanggal jatuh tempo atau dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada KPKNL; dan
- d. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Hutang, dan/atau keterangan lain yang terkait.

Pasal 14

Dalam hal Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja menyerahkan pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) lebih dari 1 (satu) berkas kasus secara bersamaan, setiap berkas kasus dilengkapi surat penyerahan dengan nomor surat tersendiri.

Pasal 15

Dalam penyerahan pengurusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja dapat membantu memberikan penjelasan (*ekspose*) atas kasus yang diserahkan kepada KPKNL setempat, untuk proses selanjutnya.

Pasal 16

Terhadap Piutang Negara yang pengurusannya diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) oleh instansi Pemerintah dalam hal terdapat pembebanan sanksi administrasi berupa denda, besarnya pembebanan ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah Piutang Negara jatuh tempo berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penerimaan Penyerahan Pengurusan Piutang Negara

Pasal 17

- (1) Dalam hal Berkas penyerahan pengurusan piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) telah memenuhi persyaratan dan telah terverifikasi oleh KPKNL, Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Penyerah Piutang menerima SP3N dari KPKNL setempat.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penyerahan piutang ke KPKNL, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja penyerah piutang belum menerima SP3N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Penyerah Piutang meminta kepada KPKNL informasi perkembangan penyerahan pengurusan Piutang Negara.

Pasal 18

- (1) Sejak SP3N diterbitkan oleh KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) maka pengurusan Piutang Negara telah beralih pada KPKNL.
- (2) Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan barang jaminan, sejak SP3N diterima Kepala Kantor/Satuan Kerja/ Unit Kerja wajib menyerahkan semua dokumen asli Barang Jaminan.

Pasal 19

Dalam hal KPKNL membutuhkan dukungan guna penyelesaian pengurusan Piutang Negara, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Penyerah Piutang harus kooperatif dalam kelancaran penyelesaian piutang macet.

Pasal 20

- (1) Piutang Negara yang telah beralih pengurusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja wajib melakukan pencatatan dan pelaporan Piutang Negara.
- (2) Pelaporan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengembalian Pengurusan Piutang Negara

Pasal 21

Penyerahan pengurusan Piutang Negara kepada KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikembalikan oleh KPKNL, dalam hal:

- a. terdapat kekeliruan penyerah piutang karena penanggung hutang tidak mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan;
- b. piutang terkait dengan perkara pidana;
- c. Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja bersikap tidak kooperatif; atau
- d. terdapat putusan Lembaga Peradilan dalam perkara perdata maupun tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan penyerahan pengurusan Piutang Negara.

Pasal 22

- (1) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan perkara yang terkait dengan penyalahgunaan penggunaan kredit atau menyangkut proses pemberian kredit.
- (2) Pengembalian pengurusan Piutang Negara terkait dengan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahap penyidikan.
- (3) Piutang Negara yang telah dikembalikan terkait dengan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diserahkan kembali kepada KPKNL, dalam hal:

- a. dalam putusan pidana tidak terdapat kerugian Negara yang harus diganti; atau
- b. dalam putusan pidana Penanggung Hutang dibebaskan dari segala tuntutan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Penyerah Piutang tidak kooperatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c KPKNL dapat mengembalikan pengurusan kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja selaku Penyerah Piutang, apabila :
 - a. Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja tidak bersedia menyerahkan dokumen asli Barang Jaminan berikut pengikatannya kepada KPKNL, setelah diminta secara tertulis; atau
 - b. tidak menanggapi surat atau tidak bersedia memenuhi.
- (2) Dalam hal Penyerah Piutang tidak kooperatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPKNL memberikan peringatan tertulis.

Pasal 24

Dalam hal terdapat putusan Lembaga Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d maka pengembalian pengurusan Piutang Negara kepada Penyerah Piutang, harus berdasarkan bukti salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB IV

PIUTANG SEMENTARA BELUM DAPAT DITAGIH

Pasal 25

- (1) Piutang Negara ditetapkan oleh KPKNL sebagai PSBDT, dalam hal masih terdapat sisa Piutang Negara, namun :
 - a. penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. barang Jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis.

- (2) Penetapan PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Surat Paksa oleh KPKNL disampaikan kepada Penanggung Hutang.
- (3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan laporan penilaian bahwa Barang Jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.

Pasal 26

- (1) Penetapan PSBDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh KPKNL dalam hal sisa hutang paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Penetapan PSBDT tidak didahului dengan kegiatan pemeriksaan namun dilakukan penelitian lapangan, dalam hal :
 - a. sisa hutang sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari laporan hasil penelitian lapangan oleh petugas Kantor Pelayanan diketahui bahwa:
 1. penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya; atau
 2. tidak diketahui tempat tinggalnya; atau
 - b. sisa hutang lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah diperoleh :
 1. surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan :
 - a) penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya; atau
 - b) tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 2. Laporan hasil penelitian lapangan oleh petugas Kantor Pelayanan terhadap kemampuan dan keberadaan Penanggung Hutang.

Pasal 27

- (1) Penetapan PSBDT dapat dikecualikan dari kegiatan pemeriksaan dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan terhadap piutang negara dengan sisa hutang sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkannya SP3N.
- (2) Penetapan PSBDT dapat dikecualikan dari kegiatan pemeriksaan dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap piutang negara yang berasal dari piutang eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional, eks PT Perusahaan Pengelola Aset, eks bank dalam likuidasi, dan piutang tuntutan ganti rugi.

Pasal 28

Penetapan PSBDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat dilakukan setelah SP3N diterbitkan tanpa adanya Surat Paksa atau sebelum Surat Paksa disampaikan serta tanpa dilakukan Pemeriksaan dan penelitian lapangan, dalam hal memenuhi salah satu syarat berikut:

- a. Piutang Negara berasal dari instansi pemerintah dan telah mendapat rekomendasi penghapusan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. Piutang Negara dengan sisa hutang paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dilengkapi dokumen berupa :
 1. kartu keluarga miskin;
 2. keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menyatakan Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan atau tidak diketahui tempat tinggalnya untuk menyelesaikan hutangnya;
 3. keterangan atau pernyataan pimpinan Penyerah Piutang yang menyatakan Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan atau tidak diketahui tempat tinggalnya untuk menyelesaikan hutangnya; atau
 4. bukti penerima asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin.
- c. Piutang BUMN yang selanjutnya berubah menjadi piutang instansi pemerintah dan telah dilakukan penelitian bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dan ayat (3) Penetapan PSBDT dapat dilakukan setelah SP3N diterbitkan, dalam hal Piutang Negara yang berasal dari Instansi Pemerintah dan telah mendapat rekomendasi penghapusan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 30

KPKNL menetapkan dan memberitahukan secara tertulis PSBDT kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja selaku Penyerah Piutang.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan penetapan dan pemberitahuan secara tertulis PSBDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling lama 2 (dua) tahun Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja selaku Penyerah Piutang mengusulkan penghapusan Piutang Negara secara bersyarat kepada Menteri oleh Sekretaris Jenderal dengan tembusan:
 - a. Eselon I terkait; dan
 - b. Biro Keuangan Sekretariat Jenderal.
- (2) Pengusulan penghapusan Piutang Negara secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai :
 - a. copy persetujuan PSBDT;
 - b. daftar nominatif Penanggung Hutang; dan
- (3) Format daftar nominatif Penanggung Hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA SECARA BERSYARAT DAN PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA SECARA MUTLAK

Bagian Kesatu

Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat

Pasal 32

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri setelah menerima usulan penghapusan Piutang Negara secara bersyarat dari Kepala

Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja selaku Penyerah Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mengusulkan penghapusan Piutang Negara secara bersyarat kepada Menteri Keuangan, dengan ketentuan:

- a. sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) per Penanggung Hutang kepada Menteri Keuangan, melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
- b. lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) per Penanggung Hutang kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan; atau
- c. lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) per Penanggung Hutang kepada Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, melalui Menteri Keuangan.

Pasal 33

Usul penghapusan Piutang Negara secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit:

- a. daftar nominatif Penanggung Hutang;
- b. copy surat PSBDT; dan
- c. surat usulan dari Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Penyerah Piutang.

Pasal 34

- (1) Dalam hal usulan penghapusan Piutang Negara secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disetujui oleh Menteri Keuangan, selanjutnya Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan persetujuan penghapusan Piutang Negara secara bersyarat kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja selaku Penyerah Piutang dan ditembuskan kepada Eselon I terkait;
- (2) Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja selaku Penyerah Piutang setelah menerima penetapan penghapusan Piutang Negara secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya melakukan penghapusbuku sementara dan masih mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya penagihan kepada Penanggung Hutang.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi pembayaran atau pelunasan terhadap Piutang Negara:
 - a. sebelum diterima SP3N;
 - b. setelah diterima SP3N; dan/atau
 - c. setelah penerbitan surat persetujuan penghapusan piutang secara bersyarat;Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja selaku Penyerah Piutang dengan KPKNL, saling memberi informasi sebagai dasar untuk penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas.
- (2) Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh instansi yang menerima pelunasan Piutang Negara.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak

Pasal 36

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterima persetujuan penghapusan Piutang Negara secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja selaku Penyerah Piutang tidak berhasil dalam upaya penagihannya, selanjutnya mengusulkan penghapusan Piutang Negara secara mutlak kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal, dilampiri dengan:

- a. daftar nominatif Penanggung Hutang;
- b. copy surat persetujuan penghapusan Piutang Negara secara bersyarat; dan
- c. surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

Pasal 37

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri setelah menerima usulan penghapusan Piutang Negara secara mutlak dari Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja selaku penyerah Piutang Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 selanjutnya mengusulkan penghapusan Piutang Negara secara mutlak kepada Menteri Keuangan, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:

- a. daftar nominatif Penanggung Hutang;
- b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Negara yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
- c. surat usulan dari Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Penyerah Piutang.

Pasal 38

- (1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri setelah menerima penetapan penghapusan Piutang Negara secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Penyerah Piutang untuk mengeluarkan dari daftar piutang negara penyerah piutang yang bersangkutan.
- (2) Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Penyerah Piutang setelah menerima penetapan penghapusan Piutang Negara secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya melakukan penghapusbukuan dan penghapusan tagihan.

BAB VI

PELAPORAN PIUTANG NEGARA

Pasal 39

Penyampaian laporan Piutang Negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja yang memiliki piutang, wajib menyampaikan:

- a. Laporan piutang bulanan/triwulan/semester berikut penyesuaian piutang kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Keuangan;
- b. Laporan bulanan/triwulan/semester sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya;

- c. Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Keuangan melakukan pelaporan atas laporan piutang yang diterima dari kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Menteri dan Menteri Keuangan per triwulan atau semester.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini terhadap penyelesaian Piutang Negara yang telah diproses berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Keu-1/2/2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap sah dan berlaku, selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KEU-1/2/2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 428), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 797

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2019
 TENTANG
 TATA CARA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DARI
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LINGKUP
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN

DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG HUTANG

.....

| No. | Wajib Bayar | Sisa Piutang | | Tanggal Terjadinya Piutang | Tanggal Jatuh Tempo | Surat Penyelesaian PSBDT | Keterangan |
|-----|-------------|--------------|-------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| | | Rp. | US \$ | | | Nomor | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Jumlah: | | | | | | |

Salinan sesuai dengan aslinya
 PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

 ttd.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

 ttd.

MAMAN KUSNANDAR

SITI NURBAYA